



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Desa Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, saat ini bertempat berdomisili di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, alamat email: xxxxxxxx@gmail.com (berdasarkan gugatan dan *e-court*), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGUS MELAS, S.H., M.H.** dan kawan-kawan, Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Law Firm Agus Melas & Partner yang berkedudukan di Jl. Batara Guru No. 58, Dusun Kasa, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat email: untungamir08@gmail.com (berdasarkan gugatan dan *e-court*) berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dengan Nomor 229/SK/Pdt/2024/PN MII pada 5 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Malili pada tanggal 21 November 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah dalam nikah sesuai xxxxxxxx pada xxxxxxxx dihadapan **XXXXXXXX** pada tanggal xxxxxxxx dan telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur xxxxxxxx sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx;
2. Bahwa sebelumnya Penggugat telah mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 8 (delapan) bulan, yang kemudian Penggugat dengan Tergugat menikah secara sah baik secara adat padoe maupun secara xxxxxxxx pada xxxxxxxx, hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, yang mana Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di Kabupaten Luwu Timur, dan dikaruniai 1 (satu) anak xxxxxx yakni:

➤ **XXXXXXXX**, lahir di Kabupaten Luwu Timur, tanggal xxxxxxxx, umur xxxxxxxx;

Berada dalam Pengasuhan Tergugat;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membangun rumah Pribadi di atas tanah milik orang tua Tergugat hasil dari penghasilan Tergugat sebagai karyawan di salah satu perusahaan;
4. Bahwa pada tahun 2014 awal mula perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yakni Tergugat tidak memiliki ingin hidup mandiri yang tidak bergantung kepada kedua orang tuanya, dengan maksud Penggugat mengajak Tergugat hidup dengan rumah pribadi namun Tergugat tidak merespon Penggugat sehingga rumah yang dibungun bersama tidak ditempati (tak berpenghuni);
5. Bahwa perselisihan masih terus berlanjut, hingga pada bulan Agustus 2016, Tergugat telah tidak lagi menghargai Penggugat sebagai seorang Istri, yang mana Tergugat selalu keluar rumah pada saat malam hari hingga subuh hari atau dengan kata lain Tergugat selalu pulang subuh dengan tujuan tidak jelas;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain Tergugat selalu keluar malam hingga pulang ke rumah subuh hari, Tergugat pula selalu emosi jika ada masalah sepele saja yang seharusnya Tergugat tidak mengungkapkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat sebagai seorang Istri;
7. Bahwa untuk menghindari percek-cokan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat pernah mengamankan dirinya di rumah teman 1 (satu) jemaatnya (rumah tetangga) untuk menghindari Tergugat emosi secara berlebihan dan Penggugat khawatir apabila Tergugat melakukan kontak fisik kepada Penggugat;
8. Bahwa masih ditahun 2016, Penggugat mencoba mencari Lowongan Pekerjaan di Kabupaten Morowali, setelah itu Penggugat mulai bekerja di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara di XXXXXXXXX, sehingga sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat masih sering komunikasi dan bertemu apabila Penggugat pulang ke Luwu Timur;
9. Bahwa sekitar bulan Oktober 2017 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malili Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan telah berpisah tempat tidur karena percek-cokan yang semakin hari semakin sulit untuk didamaikan. Sehingga Penggugat merasa sudah tidak lagi diharapkan hidup bersama Penggugat dan juga Tergugat tidak lagi menghargai keluarga Penggugat;
10. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu terpenuhilah Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan dalil dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili Cq. Ketua/Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat seraya memeriksa, mengadili, dan memutuskan Gugatan Cerai ini dengan AMAR putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di Kristen pada XXXXXXXXX

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan XXXXXXXXX pada tanggal di XXXXXXXXX sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXX;

Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan secara hukum:

- **XXXXXXX**, lahir di Kabupaten Luwu Timur, tanggal XXXXXXXX, umur XXXXXXXX;

Adalah anak sah antara Penggugat dengan Tergugat;

- 4. Memerintahkan** kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
- 5. Menghukum** membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang menggunakan mekanisme panggilan umum pada tanggal 22 November 2024, 6 Desember 2024, dan tanggal 18 Desember 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dokumen-dokumen/berkas-berkas yang berkaitan dengan identitas dan surat kuasa dari Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim kehadiran penerima kuasa dari Penggugat tersebut adalah sah, memenuhi syarat dan memiliki kedudukan hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir;

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN MII



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal xxxxxxxx antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa semua fotokopi alat bukti tertulis diatas tersebut telah dibubuhi materai cukup. Untuk alat bukti tertulis P-1 sampai dengan P-3 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selain itu seluruh alat bukti tertulis tersebut telah diunggah pada aplikasi *e-court* (Sistem Informasi Pengadilan). Oleh karena semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah bermaterai cukup maka alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 dari Penggugat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya berdasarkan xxxxxxxx di Kabupaten Luwu Timur;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa saat ini XXXXXXXX berusia kurang lebih xxxxxxxx;
- Bahwa saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat ikut dan tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama kurang lebih 8 (delapan) tahun sejak tahun 2016;
- Bahwa awalnya pada tahun 2006 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terkait masalah nafkah yang tidak cukup, masalah tersebut akhirnya memuncak pada tahun 2016 dimana Penggugat meninggalkan Tergugat dan pergi merantau untuk mencari nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai karyawan;
- Bahwa awalnya Penggugat adalah ibu rumah tangga namun karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup, maka Penggugat memutuskan untuk mencari nafkah sendiri;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di Kabupaten Morowali untuk mencari nafkah karena nafkah yang berikan oleh Tergugat tidak cukup;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat sendiri;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan karena Penggugat sendiri menyampaikan kepada saksi kalau dirinya sudah tidak ingin mempertahankan perkawinannya;
- Bahwa tidak ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sendiri tidak pernah meminta bantuan dari orang lain untuk membantu mendamaikan;
- Bahwa setahu saksi, anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat sehingga tidak ada masalah mengenai Tergugat tidak mengakui anak dari Penggugat dan Tergugat maupun

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyangkal asal usul anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa Penggugat terkadang mengirimkan uang kepada anak dari Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Tergugat dengan Penggugat yang dimaksud pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal xxxxxxxx, masing-masing merupakan Tergugat dan Penggugat. Walaupun terjadi perbedaan cara penulisan nama, saksi melihat Tergugat merupakan Tergugat sedangkan Penggugat merupakan Penggugat dari foto yang ditempel pada Kutipan Akta Perkawinan;

2. Saksi 2 dari Penggugat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya berdasarkan xxxxxxxx di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa saat ini XXXXXXXX berusia kurang lebih xxxxxxxx;
- Bahwa saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat ikut dan tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama kurang lebih 8 (delapan) tahun sejak tahun 2016;
- Bahwa awalnya pada tahun 2006 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terkait masalah nafkah yang tidak cukup, masalah tersebut akhirnya memuncak pada tahun 2016 dimana Penggugat meninggalkan Tergugat dan pergi merantau untuk mencari nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai karyawan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Penggugat adalah ibu rumah tangga namun karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup, maka Penggugat memutuskan untuk mencari nafkah sendiri;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di Kabupaten Morowali untuk mencari nafkah karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat sendiri;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan karena Penggugat sendiri menyampaikan kepada saksi kalau dirinya sudah tidak ingin mempertahankan perkawinannya;
- Bahwa tidak ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sendiri tidak pernah meminta bantuan dari orang lain untuk membantu mendamaikan;
- Bahwa setahu saksi, anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat sehingga tidak ada masalah mengenai Tergugat tidak mengakui anak dari Penggugat dan Tergugat maupun Tergugat menyangkal asal usul anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat terkadang mengirimkan uang kepada anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat yang dimaksud pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal xxxxxxxx, masing-masing merupakan Tergugat dan Penggugat. Walaupun terjadi perbedaan cara penulisan nama, saksi melihat Tergugat merupakan Tergugat sedangkan Penggugat merupakan Penggugat dari foto yang ditempel pada Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN MII



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan mengenai jangka waktu dan formalitas panggilan, namun Tergugat tetap tidak mengindahkan dan tidak datang menghadap ke persidangan maupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disertai alasan mengenai adanya suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Majelis Hakim perlu dimuat amar dalam putusan ini yang menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata yakni setiap orang yang mendalilkan suatu hak atau suatu keadaan harus membuktikan hak atau keadaan yang dikemukakan itu, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat apakah gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur alasan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan dengan seksama, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat didasarkan pada alasan sebagaimana diatur Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain" dan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena berdasarkan alat bukti tertulis P-2 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan xxxxxxxx maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa apabila gugatan perceraian diajukan karena alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan para saksi telah terbukti mengenai tempat kediaman (domisili) Tergugat adalah di Kabupaten Luwu Timur dan salah satu alasan perceraian adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian yang diajukan Penggugat masih termasuk dalam kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri Malili;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta gugatan dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat pada poin ke-1 untuk "Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya", Majelis Hakim masih harus terlebih dahulu mempertimbangkan petitum Penggugat yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat bukti tertulis P-2 telah terbukti mengenai adanya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada poin ke-2 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan alasan diajukannya gugatan perceraian adalah adanya perselisihan antara Penggugat

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat pada tahun 2014 yang disebabkan Tergugat tidak ingin hidup mandiri dan tidak bergantung kepada kedua orang tuanya. Pada bulan Agustus 2016, Tergugat tidak lagi menghargai Penggugat sebagai seorang istri dimana Tergugat selalu keluar rumah pada saat malam hingga subuh dengan tujuan tidak jelas. Akhirnya pada tahun 2016, Penggugat pergi mencari pekerjaan di Kabupaten Morowali hingga akhirnya bekerja di Kabupaten Konawe Utara. Sejak tahun 2017 sampai dengan diajukannya gugatan ke Pengadilan Negeri Malili, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan telah berpisah tempat tidur karena perkecokan yang sulit untuk didamaikan sehingga Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama dengan Tergugat serta Tergugat juga tidak menghargai keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalilnya tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya perkecokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut, Majelis Hakim tidak perlu melihat mengenai siapa penyebab dari perkecokan, yang perlu diperhatikan adalah apakah perkecokan tersebut memang ada dan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan para saksi dari Penggugat yang saling bersesuaian, pada pokoknya telah terbukti mengenai:

- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama kurang lebih 8 (delapan) tahun sejak tahun 2016;
- Pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXX. Saat ini XXXXXXXX berusia kurang lebih XXXXXXXX;
- XXXXXXXX saat ini ikut dan tinggal bersama dengan Tergugat;
- Tergugat tidak pernah memperlakukan maupun menyangkal asal usul dari XXXXXXXX;
- Penggugat dan Tergugat tidak pernah mencari bantuan dari orang lain untuk membantu mendamaikan permasalahan dalam rumah tangga;
- Penggugat tidak menunjukkan sikap maupun keinginan untuk mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian keterangan para saksi dari Penggugat yang saling bersesuaian, menurut Majelis Hakim dapat ditarik suatu persangkaan mengenai adanya perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan tidak pernah berusaha untuk mencari maupun menyelesaikan masalah antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat diatas, menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti mengenai adanya perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalilnya mengenai alasan diajukannya gugatan perceraian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dipertahankan ataukah dikabulkan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan adanya perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti, maka sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 534/K/Pdt/1996 selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan "Apakah perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi secara terus menerus sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat didamaikan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi?";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum mengenai Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 8 (delapan) tahun sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha meminta bantuan

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orang lain untuk membantu mendamaikan permasalahan dalam rumah tangga, serta Penggugat tidak menunjukkan sikap maupun keinginan untuk mempertahankan perkawinannya, menurut Majelis Hakim dapat ditarik suatu persangkaan kalau baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak ada yang mau mengalah, serta tidak ada pihak yang mau berusaha untuk mempertahankan perkawinan. Menurut Majelis Hakim suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan apabila masing-masing pihak dalam perkawinan tidak ada sikap mau mengalah dan pasangan suami istri tidak berusaha untuk mencari penyelesaian atas perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga dengan baik. Oleh karena itu, menurut hemat Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti mengenai adanya perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus-menerus dan tidak dapat didamaikan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan/dipertahankan lagi sehingga petitum Penggugat pada poin ke-2 untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada poin ke-3 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim "Menyatakan secara hukum XXXXXXXX yang lahir di Kabupaten Luwu Timur, tanggal xxxxxxxx adalah anak sah antara Penggugat dengan Tergugat";

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN MII



Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur:

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, menurut Majelis Hakim berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat yang saling bersesuaian Tergugat tidak pernah memperlakukan maupun menyangkal kalau XXXXXXXX merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat bahkan saat ini XXXXXXXX tinggal bersama dengan Tergugat. Oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim tidak ada alat bukti yang menunjukkan alasan maupun urgensi untuk “Menyatakan secara hukum XXXXXXXX yang lahir di Kabupaten Luwu Timur, tanggal xxxxxxxx adalah anak sah antara Penggugat dengan Tergugat” sebab Tergugat tidak pernah menyangkal XXXXXXXX merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Majelis Hakim terhadap petitum Penggugat pada poin ke-3 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim “Menyatakan secara hukum XXXXXXXX yang lahir di Kabupaten Luwu Timur, tanggal xxxxxxxx adalah anak sah antara Penggugat dengan Tergugat” harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada poin ke-4 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian”;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu". Selain itu Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur "apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta";

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat bukti tertulis P-2, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sedangkan gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Malili yang mana masih berada pada daerah hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, maka menurut Majelis Hakim tidak terdapat perbedaan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan dengan perceraian dilakukan sehingga salinan putusan perceraian ini akan dikirimkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur yang merupakan Pegawai Pencatat tempat perceraian dilakukan dan Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada petitum poin ke-2 telah dikabulkan yang mana memiliki akibat hukum sebagaimana diminta oleh Penggugat pada petitum poin ke-4, maka demi hukum menurut Majelis Hakim petitum Penggugat pada poin ke-4 adalah beralasan hukum dan harus dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada petitum poin ke-2 dan poin ke-4 dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada poin ke-1 untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena terdapat petitum yang ditolak oleh Majelis Hakim dan hanya sebagian hal-hal pokok yang menjadi tujuan diajukannya gugatan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam petitum poin ke-2 dan poin ke-4 yang dikabulkan oleh Majelis Hakim, serta mengingat pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), maka petitum Penggugat pada poin ke-1 akan dilakukan perbaikan redaksi yang menerangkan gugatan hanya dikabulkan sebagian dan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Penggugat namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, menurut hemat Majelis Hakim tidak relevan dengan pokok persengketaan/permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada poin ke-5 yang pada pokoknya agar "Menghukum membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku";

Menimbang, bahwa Pasal 192 ayat (1) R.Bg mengatur barangsiapa yang dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara, selain itu Pasal 192 ayat (4) R.Bg mengatur biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran Tergugat menjadi tanggungan Tergugat meskipun ia mungkin dapat dimenangkan dalam putusan perlawanan atau banding, kecuali jika pada pemeriksaan perlawanan atau pemeriksaan tingkat banding ia ternyata tidak dipanggil dengan sepatutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga petitum Penggugat pada poin ke-5 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi menjadi menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang nilainya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim hanya mengabulkan sebagian petitum dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka menurut

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perlu untuk menegaskan status dari petitum lain Penggugat yang tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga dalam putusan ini akan ditambahkan amar mengenai “Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya”;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal xxxxxxxx oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini bilamana telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur yang merupakan Pegawai Pencatat tempat dilakukannya perceraian dan Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilaksanakan untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp314.000,00; (tiga ratus empat belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, oleh kami, Hokky, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Pradana Devanto S.H. dan Ardy Dwi Cahyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN MII tanggal 21 November 2024. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Hokky, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Kalsum, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp	30.000,00;
2. PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00;
3.....B	:	Rp	- ;
iaya Panggilan Penggugat.....	:		
4.....B	:	Rp	54.000,00;
iaya Panggilan Tergugat.....	:		
5.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP Relas.....	:		
6.....P	:	Rp	- ;
emeriksaan setempat	:		
7.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi.....	:		

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8.....M :	Rp	10.000,00;
aterai..... :		
9.....B :	Rp	80.000,00;
iaya Sumpah :		
10. Pemberkasan ATK :	Rp	100.000,00;
Jumlah :	Rp	314.000,00;
(tiga ratus empat belas ribu rupiah)		

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN MII